

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR 465/KN/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 107/KN/2012 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD
OPERATING PROCEDURES*) DIREKTORAT PENILAIAN

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penilaian, perlu dilakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) Direktorat Penilaian;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 107/KN/2012 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Direktorat Penilaian, belum mengatur beberapa prosedur baru pada KPKNL;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 107/KN/2012 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Direktorat Penilaian;
- Mengingat : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 107/KN/2012 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Direktorat Penilaian

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 107/KN/2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (*STANDARD OPERATING PROCEDURES*) DIREKTORAT PENILAIAN.
- PERTAMA : Menambah SOP Direktorat Penilaian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Direktur Penilaian;
4. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



SEKRE
Wahyu Setiadi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA NOMOR 465 /KN/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR
107/KN/2012 TENTANG STANDAR PROSEDUR
OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURES*)
DIREKTORAT PENILAIAN

DAFTAR PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DIREKTORAT PENILAIAN

SOP yang ditambahkan dalam rangka penyempurnaan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu:

48. Pengendalian Penggunaan dan Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak (*Drone*) dalam Rangka Survei Lapangan Untuk Penilaian di Lingkungan Direktorat Penilaian

SOP Direktorat Penilaian yang ditambahkan sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini dan merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penilaian.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum


Wahyu Setiadi





**KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT PENILAIAN**

Standar Operasional Prosedur
Pengendalian Penggunaan dan Pengoperasian Sistem
Pesawat Udara Tanpa Awak (*Drone*)
dalam Rangka Survei Lapangan Untuk Penilaian
di Lingkungan Direktorat Penilaian

No. SOP :
48/KN.6/2020

Tanggal Penetapan :
29 Desember 2020

Tanggal Revisi :
29 Desember 2020

Revisi Ke-

1. Deskripsi

Merupakan SOP yang menggambarkan proses pengendalian terhadap penggunaan dan pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak (*drone*) dalam rangka survei lapangan untuk penilaian di lingkungan Direktorat Penilaian.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 200/KN/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tanah Dalam Rangka Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki keterkaitan dengan SOP terkait survei lapangan dengan menggunakan alat bantu *drone* dalam rangka survei lapangan untuk penilaian-

4. Pihak-Pihak Yang Terlibat

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- b. Pelaksana Subbagian Tata Usaha yang memiliki tanggung jawab melakukan penyimpanan barang;
- c. Penilai Pemerintah, pegawai yang dianggap cakap untuk melaksanakan kegiatan penilaian dan/atau pihak lain di lingkungan DJKN yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai pilot, yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pembentukan Tim Penilai atau Surat Tugas melaksanakan survei lapangan untuk penilaian.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. SK Pembentukan Tim Penilai atau Surat Tugas;
- b. Formulir peminjaman yang memuat sekurang-kurangnya identitas peminjam, alasan dilakukan peminjaman dan jangka waktu peminjaman;
- c. Buku peminjaman.

6. Keluaran (*Output*)

SOP ini disusun dalam rangka menjaga tertib administrasi penggunaan, keselamatan penggunaan dan pengoperasian *drone* dalam rangka survei lapangan untuk kegiatan penilaian di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan survei lapangan sampai dengan 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan survei lapangan sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam melaksanakan kegiatan survei lapangan dalam rangka penilaian.

9. Matriks RASCI

SOP Penggunaan dan Pengoperasian <i>Drone</i>	Kasubbag TU	Pelaksana Subbagian Tata Usaha	Penilai Pemerintah
Penyampaian usulan dan verifikasi usulan peminjaman alat	R/A	S	R
Penyiapan alat dan pengecekan	-	R/S	I
Penggunaan alat dalam pelaksanaan penilaian	-	I	R/A
Laporan penggunaan alat dan pengembalian	I	R/A	R

10. Prosedur Kerja

- a. Penyampaian form peminjaman *drone* dari Ketua Tim Penilai atau Anggota Tim Penilai yang ditunjuk kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, dengan:
 - 1) melampirkan fotokopi SK Pembentukan Tim atau Surat Tugas pelaksanaan penilaian;
 - 2) menjelaskan alasan peminjaman.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha memeriksa form peminjaman, dalam hal:
 - 1) peminjaman disetujui, Kepala Subbagian Tata Usaha memerintahkan pelaksana yang bertanggungjawab melakukan penyimpanan barang untuk mempersiapkan *drone*;
 - 2) peminjaman tidak disetujui, Kepala Subbagian Tata Usaha memberitahukan kepada Penilai/Ketua Tim Penilai disertai alasan peminjaman tidak disetujui.
- c. Pelaksana yang bertanggungjawab melakukan penyimpanan barang melakukan pengecekan terhadap kesiapan *drone* yang akan digunakan dengan disaksikan oleh Penilai/Ketua Tim Penilai atau Anggota Tim Penilai yang ditunjuk, dengan detail pengecekan sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) memastikan kondisi fisik bodi *drone* dalam keadaan baik;
 - 2) memastikan *propeller* sudah terpasang dengan benar;
 - 3) memastikan tidak ada sekrup/baut-baut yang longgar;
 - 4) memastikan baterai (utama dan cadangan) baik pada unit *drone* maupun remot dalam keadaan 100% terisi;
 - 5) memastikan kamera *drone* dan gimbal dapat berfungsi dengan baik serta lensa kamera dalam keadaan bersih;
 - 6) memastikan ruang penyimpanan kartu memori dalam keadaan kosong;
 - 7) memastikan jenis *device* dapat digunakan untuk mengoperasikan *drone*;
 - 8) memastikan sinyal antara *device* dan *drone* telah terhubung dan diterima dengan baik;
 - 9) jika diperlukan, dapat dilakukan pengetestan terbang terhadap *drone* pada ruang terbuka.

- d. Penyerahan *drone* dari petugas penyimpan barang kepada Ketua Tim Penilai atau Anggota Tim Penilai yang ditunjuk, dengan mengisi Buku Peminjaman.
- e. Penggunaan *drone* pada saat survei lapangan dilakukan oleh Pilot, dengan ketentuan:
 - 1) selama penggunaan dan pengoperasian *drone*, pilot dalam keadaan sehat;
 - 2) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap risiko penggunaan dan pengoperasian *drone* dalam keadaan normal;
 - 3) tidak menggunakan dan mengoperasikan *drone* dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tidak melanggar peraturan yang berlaku terkait penggunaan dan pengoperasian *drone* dan kepentingan lain selain penggunaan dan pengoperasian untuk tujuan survei lapangan dalam rangka penilaian.
- f. Pada saat menggunakan dan mengoperasikan *drone*, Pilot harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) sebelum penerbangan (*pre launch in the field action*), sekurang-kurangnya dengan melakukan:
 - memastikan kembali misi penerbangan *drone* (daya jelajah, kualitas gambar yang akan diambil sebagai dasar antisipasi penentuan RTH),
 - melakukan pengarahan kepada seluruh Tim terkait misi penerbangan,
 - memastikan kembali kondisi *drone*, *propeller* dan sekrup/baut dalam keadaan baik,
 - memastikan kembali kondisi baterai *drone* dan remote dalam keadaan penuh (baterai utama dan cadangan),
 - memastikan pemasangan baterai telah dilakukan dengan benar,
 - memastikan sinyal antara *device* dan *drone* telah terhubung dan diterima dengan baik,
 - melakukan kalibrasi kompas,
 - memastikan kondisi sekeliling area penerbangan dan arah angin agar tidak terdapat hambatan dalam *launching*,
 - memastikan *drone* diletakkan pada bidang yang rata dan Pilot tidak berada dalam jangkauan *propeller* sebelum melakukan *launching*,
 - melakukan pemeriksaan akhir,
 - menghidupkan remote kontrol terlebih dahulu sebelum menghidupkan *drone*;
 - 2) setelah *drone* terbang (*after launch action*), sekurang-kurangnya dengan melakukan:
 - memastikan semua sistem berfungsi dengan baik,
 - memastikan telah memenuhi ketinggian yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penggunaan dan pengoperasian *drone*,
 - melakukan pengambilan gambar dan/atau video sesuai dengan kebutuhan misi penerbangan,
 - memantau penggunaan konsumsi baterai;
 - 3) sebelum pendaratan (*before landing action*), sekurang-kurangnya dengan melakukan:
 - memastikan objek penilaian yang disurvei telah dilakukan pengambilan gambar sesuai kebutuhan misi penerbangan,
 - melakukan pemeriksaan pada lahan pendaratan *drone* dan memastikan tidak ada rintangan dalam pendaratan,
 - memastikan kesiapan dalam hal *drone* tidak dapat mendarat dengan sempurna,
 - memeriksa arah angin,
 - memastikan semua sistem dan baterai masih berfungsi dengan baik;


- 4) setelah pendaratan (*after landing action*), sekurang-kurangnya dengan melakukan:
 - memastikan power pada *drone* telah dimatikan,
 - memeriksa kondisi keseluruhan bodi *drone*,
 - melakukan transfer data pada kartu memori,
 - melapaskan baterai pada *drone* dan remote.
- g. Dalam hal Tim Penilai tidak memiliki anggota yang memiliki kompetensi dalam penggunaan dan pengoperasian *drone*, dapat menggunakan pihak lain di lingkungan DJKN yang memiliki kompetensi dalam penggunaan dan pengoperasian *drone* sebagai Anggota Tim Penilai,
- h. Setelah selesai survei lapangan, *drone* diserahkan kembali kepada pelaksana yang bertanggungjawab melakukan penyimpanan barang, melaporkan kejadian yang terjadi pada saat penggunaan *drone* di lapangan dan pelaksana yang bertanggungjawab melakukan penyimpanan barang melakukan pengecekan kembali terhadap *drone* yang diserahkan dengan disaksikan oleh Penilai/Ketua Tim Penilai atau Anggota Tim Penilai yang ditunjuk, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) memastikan kondisi fisik bodi *drone*, *propeller* dan baut dalam keadaan baik;
 - 2) memastikan kelengkapan *drone* seperti baterai, remote dan kelengkapan lain lengkap;
 - 3) memastikan kamera *drone* dan gimbal dapat berfungsi dengan baik serta lensa kamera dalam keadaan bersih;
 - 4) memastikan ruang penyimpanan kartu memori dalam keadaan kosong.
- i. Pelaksana yang bertanggungjawab melakukan penyimpanan barang mencatat dalam Buku Peminjaman dan melaporkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

11. Catatan Lainnya

- a. Pesawat udara tanpa awak yang selanjutnya disebut *drone* adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang/pilot *drone* atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.
- b. Istilah umum tentang *drone*:
 - 1) *Global Positioning System* (GPS), merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika yang digunakan untuk menunjukkan posisi dari alat yang digunakan;
 - 2) Kalibrasi Kompas, merupakan prosedur yang bertujuan untuk mendapatkan posisi yang benar sehingga *drone* bisa menyamakan pergerakan dari *flight controller* dan menjalankan perintah dengan benar;
 - 3) *Return To Home* (RTH), adalah feature di *drone* yang memungkinkan *drone* kembali ke pangkalan atau ke *home* yang telah diseting dari awal;
 - 4) Pilot *Drone* yang selanjutnya disebut Pilot, merupakan orang yang mengendalikan *drone* dari jarak jauh, baik yang memiliki sertifikat atau telah mengikuti pelatihan penggunaan dan pengoperasian *drone*.
- c. Bagian dari *drone*:
 - 1) *Propeller*, merupakan baling-baling yang dipakai untuk memberikan daya angkat pada *drone*, pengendali arah dan penyeimbang, jumlah dari propeller bervariasi dari 2, 3, 4, 8 dan seterusnya;
 - 2) *Remote Control* (RC) yang selanjutnya disebut remot, merupakan alat yang dipergunakan untuk menggerakkan *drone* dari jarak jauh, Remote ini biasanya dipasangkan dengan *device* seperti smartphome, tablet atau computer yang dipakai untuk visualisasi dari *drone* itu sendiri dan memantau pergerakannya dari jarak jauh;

- 3) Gimbal, adalah sistem penyeimbang dari kamera juga sebagai penghubung antara drone dan kamera dengan bentuk dan ukuran berbeda untuk setiap jenis *drone* dengan kegunaan membuat kestabilan pengambilan foto atau video dari guncangan drone dan angin yang mempengaruhi kualitas foto dan video;
- 4) Kamera, merupakan bagian dari drone yang berfungsi menampilkan image yang dipakai untuk melihat, pengambilan gambar dan melakukan pengambilan video.

12. Bagan Alur (*Flowchart*)



Disahkan oleh:
Direktur Penialain,
ttd.

Kurniawan Nizar